



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : **SAHRIZAL.**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 05 Januari 1975
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pendidikan : SMK
Alamat : Komp. PPI Blok IV No. 10 Perumnas Talang
Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota
Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Januari 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman dari ALEX SANDER.
- Bahwa ALEX SANDER dilahirkan di PANOSAN tanggal 01 Februari 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki anak dari pasangan suami istri JASMONO dan LISBET sebagaimana Akte Kelahiran No.1671-LT-08012019-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 08 Januari 2019.
- Bahwa orang tua laki-laki dari ALEX SANDER sekarang tinggal di PANOSAN, ACEH TENGGARA.
- Bahwa ALEX SANDER sekarang tinggal dengan pemohon.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALEX SANDER bermaksud melamar menjadi anggota TNI-AD di Palembang.
- Bahwa ALEX SANDER tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon Anggota TNI-AD di Palembang.
- Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALEX SANDER.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon
 4. Fotocopy Surat Perwalian
 5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama ALEX SANDER.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada kepala bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Hakim, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari ALEX SANDER jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di PANOSAN tanggal 01 Februari 2000 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon Anggota TNI-AD di Palembang.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1671070501750008 atas nama SAHRIZAL, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1102140102000001 atas nama ALEX SANDER, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy KARTU KELUARGA Nomor 1671072909070004 tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Perwalian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT.08012019.0062 atas nama ALEX SANDER tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi DIDIT SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan SAHRIZAL yang merupakan teman satu pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Alex Sander sekarang tinggal di Aceh.
- Bahwa Alex Sander sekarang tinggal bersama Pemohon di Palembang sudah lama lebih kurang 1(satu)Tahun.
- Bahwa setahu saksi Alex Sander tersebut sekarang mau ikut tes penerimaan anggota TNI-AD di Palembang;
- Bahwa oleh karena Alex Sander tinggal bersama Pemohon di Palembang, maka salah satu persyarakatan ikut tes penerimaan anggota TNI-AD di Palembang adalah adanya Penetapan Wali dari Pengadilan;

Saksi ARMANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan SAHRIZAL yang merupakan teman satu pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan pemohon dengan Alex Sander adalah keponakan pemohon.
- Bahwa orang tua Alex Sander sekarang tinggal di Aceh.
- Bahwa Alex Sander sekarang tinggal bersama Pemohon di Palembang sudah lama lebih kurang 1(satu)Tahun.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg



- Bahwa setahu saksi Alex Sander tersebut sekarang mau ikut tes penerimaan anggota TNI-AD di Palembang;

- Bahwa oleh karena Alex Sander tinggal bersama Pemohon di Palembang, maka salah satu persyaratan ikut tes penerimaan anggota TNI-AD di Palembang adalah adanya Penetapan Wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Alex Sander.
- Bahwa Alex Sander adalah anak dari Jasmono , sekarang tinggal di Aceh
- Bahwa Alex Sander sekarang tinggal dengan Pemohon di Palembang;
- Bahwa Alex Sander bermaksud melamar menjadi anggota TNI-AD di Palembang;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Palembang diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang dapat diterima sebagai bukti yang sah dan saling menguatkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Alex Sander tinggal bersama Pemohon di Palembang, maka untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Palembang adalah Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari ALEX SANDER jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di PANOSAN tanggal 01 Februari 2000 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon Anggota TNI-AD di Palembang.
3. Membenankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Yosdi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg tanggal 29 Januari 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marduan.SH.MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

MARDUAN.SH.MH

YOSDI, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.PNBP	Rp 5.000,00
4.Panggilan	Rp 90.000,00
5.Materai	Rp 6.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.Redaksi

Rp 5.000,00

Jumlah

Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)